



**LAPORAN KINERJA CAMAT
TRIBUNANI TAHUN 2025**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT karena rahmat yang telah dilimpahkan sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Lumajang OPD Kecamatan Padang dapat diselesaikan.

Dalam upaya pengungkapan pencapaian suatu keberhasilan dan / atau ketidakberhasilan suatu OPD secara efektif maka diperlukan suatu laporan kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Lumajang OPD Kecamatan Padang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang. Demikian halnya pada aktifitas pembangunan, perencanaan mulai disusun mulai dari pemnerintah pusat hingga pemerintah daerah, Kecamatan Padang yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, maka harus memberikan dukungan terhadap upaya – upaya pencapaian visi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Lumajang OPD Kecamatan Padang ini tidak mungkin dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan R Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) Kabupaten Lumajang OPD Kecamatan Padang ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharap kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan dokumen ini kedepan.

Lumajang, 30 Juni 2025



Drs. JAMAK NURWANTO
NIP. 19690606 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistim yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.

Kedudukan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang, untuk selanjutnya disingkat Kecamatan Padang, merupakan unsur staf pelaksana koordinasi dan pembinaan dalam fungsi melaksanakan pengkoordinasian dan membina pelaksanaan program tata naskah, Standar pelayanan Minimal, Prosedur Kerja, pelayanan publik, analisa Jabatan, Kelembagaan dan standarisasi kinerja yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 16 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 11 orang dan Tenaga Kontrak (TK) sebanyak 5 orang.

Jumlah Pegawai Kecamatan Padang berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

**Jumlah PNS dan TK Kecamatan Padang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2025**

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	TK	
1.	SD	-	-	-	-
2.	SMP	-	-	-	-
3.	SMA/SMK	5	-	-	5
4.	D3	-	-	-	-
5.	S1	4	-	-	4
6.	S2	-	-	-	-
J U M L A H		9	-	-	9

Dilihat dari tingkat pendidikan dapat dijelaskan bahwa Pegawai Kecamatan Padang Daerah cukup menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam fungsi Administrasi Koordinasi dimana jumlah pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan SLTA dengan jumlah 5 orang, S-1, dengan jumlah 4 orang, S-2 sebanyak 0, jenjang pendidikan SMP sebanyak 0, jenjang pendidikan 0.

Jumlah Pegawai Kecamatan Padang berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

**Jumlah Pegawai Kecamatan Padang
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2025**

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	4	0	4
3.	Golongan III	3	0	3
4.	Golongan IV	2	0	2
Jumlah		9	0	9

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang didominasi oleh golongan ruang III sebanyak 3 orang, golongan ruang IV sebanyak 2 orang, golongan ruang II sebanyak 4 orang

dan golongan ruang I sebanyak 0 orang, dengan demikian Pegawai di Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang terbanyak pada golongan III Golongan II, disisi lain Kecamatan Padang memerlukan tambahan Pegawai Golongan II sebagai staf/jabatan pelaksana.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Kecamatan Padang telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Padang memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Kecamatan Padang
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2025

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Tanah kantor Kecamatan	1	-	-	-
2	Mobil Panther Turbo 2005	1	-	-	-
3	Honda Supra X 125 FI	1	-	-	-
4	Sepeda Motor Honda WIN	2	-	-	-
5	Honda Supra X CW F1	1	-	-	-
6	Yamaha Yupiter	3	3	-	-
7	Camera	1	-	-	1
8	Kalkulator	1	-	-	1
9	Lemari Besi	1	-	-	1
10	Almari Arsip 2 Pintu Swing standart	3	-	-	-
11	Filling Cabinet	4	3	1	-
12	Brankas	1	-	1	-
13	Meja Kursi tamu	1	-	1	-
14	Meja panjang	1	1	-	-
15	Meja resepsionis	1	-	-	-
16	Kursi Lipat	100	-	-	100
17	Meja Komputer	2	-	-	2
18	Air Conditioner	8	8	-	-
19	Kipas Angin	-	-	-	-
20	UPS	2	-	-	2
21	Gorden/ vertical Blinds	10	10	-	-

22	Komputer	7	4	3	-
23	Laptop	4	1	-	3-
24	Printer	7	4	-	2
25	Jam dinding	1	-	-	-
26	Meja Kerja staf	12	-	-	12
27	Kursi Pejabat Es-III	2	-	-	-
28	Kursi Pejabat Es-IV	4	-	-	-
29	Pesawat Telepon	1	-	-	-
30	Faximile	1	-	-	-
31	Mesin laminating	-	-	-	-
32	Punc card	-	-	-	-
33	LCD	1	-	1	-
34	Scanner	1	-	-	-
35	Lemari kaca	10	-	10	-
36.	Papan Data	1	-	-	-

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2025, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2009;
 20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
 21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
 22. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah_2025_Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang di tetapkan.

Tujuan :

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai bahan Akuntabilitas Kinerja bagi pihak yang membutuhkan penyempurnaan Dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang disampaikan kepada Bupati Lumajang secara periodic sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan Padang ditetapkan Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan :

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupoati melalui Sekretaris Daerah

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan :

Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pelayanan Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Uraian Tugas dan Fungsi :

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau Kelurahan di wilayah Kecamatan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan umum pemerintahan umum;

- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan kegiatanj pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan dan kelurahan.

Sekretariat Kecamatan :

(1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan kercamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana rencana Sekretariat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan protokol ;
- d. Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan dan kehumasan ;
- e. Penyajian evaluasi kelembagaan dan tata laksana;
- f. elaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat ;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- c. menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;

- e. melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kecamatan;
- f. melakukan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang milik daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- i. melakukan administrasi barang milik daerah;
- j. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- k. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris kecamatan;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan ;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- d. menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi /LAKIP, pengukuran indeks kepuasan masyarakat);
- e. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. penyiapan pertanggungjawaban keuangan;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- j. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan ;
- c. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ;
- e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. melaksanakan Fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;
- j. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
- o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- p. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- r. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ke tiga;
- t. melaksanakan fasilitas penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. pengoordinasian pendampingan desa di kecamatan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat;
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas :


- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum;
- c. mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku ;
- d. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat ;

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan;
- e. melakukan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan desa/kelurahan di wilayah kecamatan;
- f. meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- h. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- l. menghimpun dan pengolahan perekonomian dan pembangunan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



E. KONDISI PEGAWAI

Data kepegawaian di lingkungan Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Jumlah Pegawai berdasarkan klasifikasi Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan :

Golongan I	: 0 orang
Golongan II	: 4 orang
Golongan III	: 3 orang
Golongan IV	: 2 orang
Tenaga Honorer	: 5 orang

F. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. latar Belakang
- 1.2. landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.5. Struktur Organisasi
- 1.6. Kondisi Kepegawaian
- 1.7. Sistematika Penyajian

BABII PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis 2016 - 2025
 - 2.1.1. Visi
 - 2.1.2. Misi
 - 2.1.3. Tujuan dan Sasaran
- 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3. Perjanjian Kinerja 2020
- 2.4. Perencanaan Anggaran 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Analisis Capaian Kinerja Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran Lampiran -Lampiran

- SK IKU Perangkat Daerah Tahun 2025
- Penjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025 yang telah ditandatangani
- Rencana Strategis (tabel 4.1)
- Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (Laporan Perkembangan Kinerja Kepala OPD dan Pejabat Administrator Triwulan IV Tahun 2025)
- Penanganan COVID-19 yang meliputi :
 - a. Jumlah total anggaran refocussing
 - b. Jumlah anggaran penanganan COVID di OPD
 - c. Kegiatan yang dilakukan oleh OPD dalam pencegahan dan penanganan COVID baik intenal OPD ataupun ke masyarakat selama tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025- 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis.

Kecamatan Padang sebagai salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang, dalam menetapkan Visinya mengacu kepada Visi Kabupaten Lumajang dengan memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya, Visi Kabupaten Lumajang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2026, yaitu:

*"TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG BERDAYA
SAING , MAKMUR DAN BERMARTABAT".*

1. VISI

Visi merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana Kecamatan Padang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan maksud dari ketetapan Visi tersebut, maka Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang menetapkan visi sebagai berikut:

*"TERWUJUDNYA PERENCANAAN, KOORDINASI DAN
PELAYANAN BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN
AKUNTABEL".*

Berdasarkan visi tersebut dapat diketemukan tiga substansi yakni:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang di tindaklanjuti

Dalam hal ini telah dimaklumi bahwa pelayanan prima dapat berjalan dengan baik sepanjang ada tertib administrasi, sedangkan pelayanan prima berdampak pada kepuasan publik.

2. M I S I

Misi adalah merupakan pondasi penyusunan Renstra. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas, terukur dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan.

Atas dasar itu, maka sesuai dengan Visi, Tugas Pokok dan Fungsi serta kewenangan yang ada, ditetapkan Misi Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan dan Desa serta sarana dan prasarana yang ada.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

2.1.1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025 – 2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Padang Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lumajang dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Padang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **Meningkatnya Kinerja Kecamatan**. Tujuan tersebut

selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2025 – 2029, yaitu: **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan sistem tata kelola yang inovatif”**. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padang, dalam hal ini Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil – hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Sasaran Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan Unit kerja di lingkungan Kantor Kecamatan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai. Dalam rangka mencapai :

2.1.2. Tujuan

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2019 – 2025 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

“Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi”

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Pelayanan publik

2.1.3. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

SASARAN :

- Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan
- Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa

NDIKATOR SASARAN :

- Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang di tindaklanjuti
- Rata – rata presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu

2.2. Indikator Kinerja Perubahan

SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan	Camat Padang
	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Hasil penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	Camat Padang

2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	(B) 85,00
	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	58,91

2.4. Perencanaan Anggaran 2025

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padang	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1.621.203.417
Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananj Publik	3.870.000
	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	242.430.000

Tabel 2.1.1.
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Padang

No	TUJUAN	SASARAN	
		INDIKATOR	URAIAN
1.	Optimalnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan 2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan publik yang holistik dengan fokus pada pemenuhan operasional serta perkantoran pemerintah , pelayanan administrasi yang sesuai SOP , dan pengelolaan arsip yang baik untuk mendukung pelayanan publik yang prima 2. Meningkatnya kualitas perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan memperhatikan konsistensi penjabaran program dan kegiatan serta kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah 3. Meningkatkan pengarusutamaan gender dengan cara meningkatkan pemberdayaan perempuan 4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dengan cara peningkatan keaktifan lembaga kemasyarakatan desa dan peningkatan kemitraan desa dengan stake holder terkait

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja untuk tahun 2025, semua sasaran dapat dicapai dengan kategori sangat berhasil. Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN KINERJA UTAMA	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat/stakeholder Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan penyajian hasil berupa angka	Angka	86.00	87	88.00	89	89.50	90
2	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan dikali 100	Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan oleh kecamatan sesuai kewenangannya yang diperoleh dari hasil nilai perbandingan jumlah fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah keseluruhan fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan. Penentuan Fasilitasi dan Koordinasi yang harus dilakukan oleh kecamatan sesuai kewenangannya merupakan hasil kesepakatan seluruh kecamatan berupa Matrikulasi. Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah seluruh aktivitas Fasilitasi dan koordinasi yang menghasilkan output dengan bukti dukung pada Tahun N. Fasilitasi dan koordinasi yang harus dilakukan adalah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan pada Tahun N.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Padsang

NO	Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Renstra PD	Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sinergitas Kinerja Kecamatan	N/A	N/A	63.00	64.00	65.00	66.00	67.00	N/A	64.00	65.00	66.00	67.00	Hasil Penilaian SKK menggunakan Aplikasi SINCAN dari Inspektorat Kab. Lumajang
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	N/A	86.00	87.00	88.00	89.00	89.50	85.71	87.00	88.00	89.00	89.50	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat
3	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	53.70%	100%	100%	100%	100%	Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah fasilitasi dan koordinasi dikali 100

3.3.2. Pencapaian Kinerja Dan Anggaran

NO	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja		
			Anggaran	Realisasi	Kinerja
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	1.714.805.008,-	46.37	46.37
		Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	54.200.000,-	32,12	32,12

3.3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

NO	Sasaran / Program	Indikator Kinerja Sasaran	Kinerja			Anggaran			Sisa	Efisiensi	Ket
			Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%			
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	46.32	29.80	48 %	1.714.805.008,-	794.266.987,-	46.32	920.538.021	50	-
		Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	33.44	33.3	100%	54.200.000,-	18.125.000,00	33.44	36.075.000	50	-

BAB IV

PENUTUP


4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan kegiatan rutin / pelaporan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dari 1 (satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang Tahun 2025, dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan dengan standart pencapaian Kinerja Berhasil. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan kami berharap laporan ini akan dapat meningkatkan kinerja Kantor Kecamatan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang di tahun mendatang.

4.2. S A R A N

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Pelaksanaan Tugas diluar Tupoksi seperti Pelayanan Publik Kecamatan perlu dilaksanakan Bimbingan Tehnis secara rutin.

Padang, 30 Juni 2025


C A M A T P A D A N G
Drs. JAMAK NURWANTO, SP
NIP. 19690606 199803 1 006